



**PUTUSAN**

**Nomor: 882 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MENY P. KASAEDJA, S.Sos;  
Tempat Lahir : Kulawi;  
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/09 Mei 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Zebra V Lrg. Kelapa III, Kelurahan Birobuli,  
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : PNS Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
7. Pengalihan Hakim Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (menjadi tahanan kota) sejak tanggal 31 Oktober 2013 samapai dengan 23 Desember 2013;
8. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan kota) sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MENY P. KASAEDJA, S.Sos., baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu) dan Saksi FREDINAND, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah *inckracht* oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu), pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau di Biro Perlengkapan Umum dan Asset kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jalan Dr. Samratulangi Nomor 101 Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu yang meliputi daerah Hukum Propinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa MENY P. KASAEDJA, S.Sos., selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Perlum dan Asset baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., dan FREDINAND, SE., berawal ketika Terdakwa memanggil Saksi FREDINAND, SE., ke ruangnya (ruangan Kasubag. Rumah Tangga Pimpinan) dan memberitahukan bahwa "nama Saksi FREDINAND, SE., akan dipakai oleh Drs. YULIANSYAH, M.Si., (Kepala Biro Perlum dan Asset) untuk mendum (pelepasan) tanah yang ada di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah", kemudian Saksi FREDINAND, SE., mengatakan "silahkan saja pakai nama saya sepanjang tidak ada masalah", selanjutnya pada bulan Januari 2008 Saksi FREDINAND, SE., mengajukan Permohonan Pembelian Rumah Dinas (permohonan tanpa tanggal) dan diketahui oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Umum yang dilampiri dengan Surat Keterangan Tentang Masa Kerja yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Perlum dan Asset, Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/Memperoleh Rumah Dinas/Pemda,

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Saksi FREDINAND, SE., tertanggal 24 Maret 2008, dimana keseluruhan surat-surat tersebut hanyalah formalitas belaka dengan tujuan untuk menghapuskan asset atau tanah yang berada di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Palu;

- Bahwa untuk melengkapi formalitas pelepasan tanah seluas kurang lebih 850 M2 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu Nomor D. 04 kepada Saksi FREDINAND, SE., tersebut, dibuatlah Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang Milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 028/55.a/Ro.Perlum & Asset tanggal 03 Maret 2010 dan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang yang dibentuk tersebut tidak pernah melakukan Penaksiran maupun Penilaian terhadap tanah seluas kurang lebih 850 M2 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu Nomor D. 04 yang dilepaskan Saksi FREDINAND, SE;
- Bahwa keseluruhan surat-surat tersebut di atas hanyalah bertujuan untuk memuluskan Saksi FREDINAND, SE., dan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., untuk menguasai atau memiliki tanah tersebut, selanjutnya setelah Saksi FREDINAND, SE., berhasil menguasai atau memiliki tanah seluas kurang lebih 850 M2 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu Nomor D. 04, Terdakwa kemudian mendatangi kantor Notaris M.R. TUMONGGOR, SH., untuk menanyakan prosedur pembuatan Surat Penyerahan Tanah, setelah mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan Surat Penyerahan Tanah, Terdakwa kemudian mengurus seluruh persyaratan yang dibutuhkan tersebut. Setelah melengkapi seluruh persyaratan, Terdakwa membawa Surat Penyerahan kepada Saksi FREDINAND, SE., untuk ditandatangani oleh Saksi FREDINAND, SE., dan istrinya Saksi ALFIN SUASTITI, selanjutnya Terdakwa beberapa kali mendatangi kantor Notaris M.R. TUMONGGOR, SH., untuk menanyakan dan mengecek apakah Surat Penyerahan terkait tanah yang ada di Jalan Basuki Rahmat No. D. 04 Palu telah selesai dibuat. Dalam Akta Penyerahan Nomor: 20/SP/III/PS/2010 tanggal 15 April 2010 di hadapan Notaris M.R. TUMONGGOR, SH., tersebut, Saksi FREDINAND, SE., (sebagai Pihak Pertama) menerima pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Drs. YULIANSYAH, M.Si., (sebagai Pihak Kedua), yang pada kenyataannya pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi FREDINAND, SE;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah tanah tersebut berada dalam penguasaan Drs. YULIANSYAH, M.Si., maka Drs. YULIANSYAH, M.Si., meminta Terdakwa untuk mengurus seluruh persyaratan penerbitan sertifikat tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu. Terdakwa turun langsung bersama Petugas dari BPN Kota Palu dan Staf kantor Notaris M. R. TUMONGGOR, SH., yaitu Saksi ACHMAD ARIFIN untuk melihat dan mengukur tanah yang ada di Jalan Basuki Rahmat No. D. 04 tersebut. Setelah seluruh persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik selesai diurus oleh Terdakwa, maka keluarlah Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. YULIANSYAH, M.Si., Nomor: 01487 tanggal 06 Oktober 2010, yang sebelumnya telah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut ternyata seluas 1.188 M<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh delapan meter bujur sangkar). Sertifikat tanah tersebut diambil oleh Terdakwa di kantor Notaris M.R. TUMONGGOR, SH., dan dibawa Terdakwa untuk diserahkan kepada Drs. YULIANSYAH, M.Si., ke kantor Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah (Drs. YULIANSYAH, M.Si., telah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., dan Saksi FREDINAND, SE., telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan:
  1. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008, yaitu:
    - Pasal 46 ayat (2), pemindahtanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, untuk:
      - a. Tanah dan/atau bangunan;
      - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;
    - Pasal 51 ayat (2), Penjualan barang milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan lampirannya tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa:
    - Pasal 52 ayat (2), disebutkan bahwa, penilaian barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapat

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

- Pasal 58 ayat (1), pemindahtanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk:
  - a. Tanah dan/atau bangunan, dan;
  - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Pasal 58 ayat (2), pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), apabila:
  - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen anggaran;
  - c. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
  - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
  - e. dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;
- Pasal 59 disebutkan bahwa, pemindah tanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa, pemindah tanganan barang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah;
- Pasal 70 ayat (2) disebutkan bahwa, perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan NJOP dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran I Butir XI.3. "Penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD";
- Lampiran I Butir XII. Yang berhak membeli rumah Daerah golongan III yaitu Pegawai Negeri yang memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah;
- 3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-60/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010, tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:
  - Pasal 2, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan untuk masing-masing:
    - a. Kabupaten/Kota, atau;
    - b. Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPP Pratama dalam hal satu Kabupaten/Kota;
  - Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi rata-rata dalam suatu Zona Nilai Tanah;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-265/WPJ.16/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk Kota Palu, yaitu:
  - Pasal 1, disebutkan bahwa klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas bumi untuk wilayah Kota Palu sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III Keputusan ini;
  - Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-265/WPJ.16/2009 tanggal 30 Desember 2009, Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah 2010 Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Tatura Jalan Basuki Rahmat, Kode ZNT DE/DF, Kelas Bumi A14, Penggolongan Nilai Jual Bumi Rp. 1.086.000,00.- s/d Rp1.207.000,00 per M<sup>2</sup> dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Per M<sup>2</sup> sebesar Rp. 1.147.000,00,00;

Oleh karena itu seharusnya pelepasan Tanah/Asset Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Basuki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sejak awal tidak perlu direalisasikan karena tanah tersebut tidaklah pernah dikuasai atau ditempati oleh Saksi FREDINAND, SE., sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FREDINAND, SE., dan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., tersebut di atas Negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.335.436.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan proses pemindahtanganan barang/asset milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah berupa tanah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-98/PW19/5/2012 tanggal 05 April 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MENY P. KASAEDJA, S.Sos., baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu) dan Saksi FREDINAND, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah *inckracht* oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu), pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau di Biro Perlengkapan Umum dan Asset Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jalan Dr. Samratulangi Nomor 101 Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang meliputi daerah Hukum Propinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa MENY P. KASAEDJA, S.Sos., dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Perlum dan Asset baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., dan FREDINAND, SE., telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu ketika Terdakwa disuruh oleh Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., untuk menyampaikan kepada Saksi FREDINAND, SE., bahwa namanya akan digunakan untuk mengajukan permohonan mendum tanah milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat. Setelah itu Terdakwa memanggil Saksi FREDINAND, SE., ke ruangnya (ruangan Kasubag Rumah Tangga Pimpinan) dan memberitahukan bahwa “nama Saksi FREDINAND, SE., akan dipakai oleh Drs. YULIANSYAH, M.Si., (Kepala Biro Perlum dan Asset) untuk mendum (pelepasan) tanah yang ada di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah”, kemudian Saksi FREDINAND, SE., mengatakan “silahkan saja pakai nama saya sepanjang tidak ada masalah”, selanjutnya pada bulan Januari 2008 Saksi FREDINAND, SE., mengajukan Permohonan Pembelian Rumah Dinas (permohonan tanpa tanggal) dan diketahui oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Umum yang dilampiri dengan Surat Keterangan Tentang Masa Kerja yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Perlum dan Asset, Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/Memperoleh Rumah Dinas/Pemda, Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Saksi FREDINAND, SE., tertanggal 24 Maret 2008, dimana keseluruhan surat-surat tersebut hanyalah formalitas belaka dengan tujuan untuk mengapuskan asset atau tanah yang berada di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Palu;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Saksi Drs. BAHARUDDIN, HT, M.Si., membuat surat yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 024/6027/Ro.Perlum & Asset perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Rumah Dinas Golongan III milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dimana dalam lampiran surat tersebut Saksi FREDINAND, SE., berada pada nomor 04 dalam daftar, kemudian pada tanggal 13 Januari 2010 Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., menyuruh Saksi

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWAN, S.Sos., dan Saksi RAHMATIA untuk membuat dan mengirim surat ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Palu maka dibuatlah Surat Nomor: 012.1/0187/Ro.Perlum & Asset tanggal 13 Januari 2010 perihal Permohonan Standar Klasifikasi Harga Tanah Terendah dalam rangka proses administrasi penjualan/penghapusan tanah dan rumah dinas golongan III milik Pemda Propinsi Sulteng tahun 2010 yang pada daftar lampiran Jalan Basuki Rahmat Palu pada nomor urut 6, yang ditanda tangani oleh Plt. Sekertaris Daerah Propinsi atas nama Gubernur Sulawesi Tengah Drs. BAHARUDDIN, HT, M.Si., dan untuk menjawab surat tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu Saksi DWI ISMURDIONO, SH, M.Si., menandatangani Surat Nomor: S-020/WPJ.16/Kp.0306/2010 tanggal 14 Januari 2010, dimana dalam daftar nilai jual objek pajak di jalan-jalan tertentu pada nomor urut 06 tertulis Jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP/M2 sejumlah Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah), oleh karena Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., melihat harga tersebut terlalu mahal maka Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., menyuruh kembali Saksi ARWAN, S.Sos., dan Saksi RAHMATIA untuk membuat dan mengirim surat ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu maka dibuatlah surat (Kedua) Nomor: 012.1/0305/Ro.Perlum & Asset tanggal 21 Januari 2010 perihal Permohonan Standar Klasifikasi Harga Tanah Terendah di Kelurahan dalam rangka proses administrasi penjualan/ penghapusan tanah dan rumah dinas golongan III milik Pemda Propinsi Sulteng tahun 2010 yang pada daftar lampiran Jalan Basuki Rahmat Palu pada nomor urut 6, yang ditanda tangani oleh Plt. Sekertaris Daerah Propinsi atas nama Gubernur Sulawesi Tengah Drs. BAHARUDDIN, HT. M.Si., dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melihat surat tersebut permintaannya sama maka dijawablah surat Pemda Sulteng tersebut dengan hanya memberikan lampiran (tanpa surat pengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010, dimana pada nomor urut 06 tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP/M2 Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di Kelurahan Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 terbitlah Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 012/14/Ro.Perlum & Asset/2010 ditanda tangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Propinsi atas nama Gubernur Sulawesi Tengah Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, HT, M.Si., tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III dan atau Termasuk Tanah Yang dikuasai Pemerintah Daerah

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tengah yang pada lampiran surat tersebut pada nomor urut 6 atas nama Saksi FREDINAND, SE., Jalan Basuki Rahmat luas tanah 850 M2 (tanpa luas bangunan) dibangun tahun 1979 nilai harga tanah dan nilai harga taksiran sama yaitu Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), harga penjualan rumah & ganti rugi tanah yang ditetapkan 50% yaitu Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010 dibuatlah Surat Perjanjian Penjualan/ Sewa Beli Nomor: 012/26/Ro. Perlum & Asset/2010 antara Dra. DERRY B. DJANGGOLA, M.Si., selaku Pihak Kesatu dan Saksi FREDINAND, SE., sebagai Pihak Kedua dimana dalam perjanjian jual beli tersebut ditetapkan ganti rugi tanah sejumlah Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010 terbitlah Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 012/69/Ro.Perlum dan Asset.G.St/2010 tentang Pelepasan Hak Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 850 M2 terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu dengan Nomor D. 04 kepada Saksi FREDINAND, SE;
- Bahwa untuk melengkapi formalitas pelepasan tanah seluas kurang lebih 850 M2 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu Nomor D. 04 kepada Saksi FREDINAND, SE., tersebut, dibuatlah Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang Milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 028/55.a/Ro.Perlum & Asset tanggal 03 Maret 2010 dan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang yang dibentuk tersebut tidaklah pernah melakukan Penaksiran maupun Penilaian terhadap tanah seluas kurang lebih 850 M2 terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu Nomor D.04 yang dilepaskan Saksi FREDINAND, SE;
- Bahwa setelah Saksi FREDINAND, SE., berhasil menguasai atau memiliki tanah seluas kurang lebih 850 M2 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu Nomor D. 04, Terdakwa kemudian mendatangi kantor Notaris M.R. TUMONGGOR, SH., untuk menanyakan prosedur pembuatan Surat Penyerahan Tanah, setelah mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan Surat Penyerahan Tanah. Setelah melengkapi seluruh persyaratan, Terdakwa membawa Surat Penyerahan kepada Saksi FREDINAND, SE., untuk ditandatangani oleh Saksi FREDINAND, SE., dan istrinya, Saksi ALFIN SUASTITI, selanjutnya Terdakwa beberapa kali mendatangi kantor Notaris M. R. TUMONGGOR, SH

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan dan mengecek apakah Surat Penyerahan terkait tanah yang ada di Jalan Basuki Rahmat No. D. 04 Palu telah selesai dibuat. Di dalam Akta Penyerahan Nomor: 20/SP/III/PS/2010 tanggal 15 April 2010 di hadapan Notaris M.R. TUMONGGOR, SH., tersebut, Saksi FREDINAND, SE., (sebagai Pihak Pertama) menerima pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Drs. YULIANSYAH, M.Si., (sebagai Pihak Kedua), yang pada kenyataannya pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi FREDINAND, SE.;

- Bahwa selanjutnya setelah tanah tersebut berada dalam penguasaan Drs. YULIANSYAH, M.Si., berdasarkan Akta Penyerahan Nomor: 20/SP/III/PS/2010 tanggal 15 April 2010, maka Drs. YULIANSYAH, M.Si., meminta Terdakwa untuk mengurus seluruh persyaratan penerbitan sertifikat tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu. Setelah seluruh persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik diurus oleh Terdakwa, maka keluarlah Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. YULIANSYAH, M.Si., Nomor: 01487 tanggal 06 Oktober 2010, yang sebelumnya telah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut ternyata seluas 1.188 M2 (seribu seratus delapan puluh delapan meter bujur sangkar). Sertifikat tanah tersebut diambil oleh Terdakwa di kantor Notaris M.R. TUMONGGOR, SH., dan dibawa Terdakwa untuk diserahkan kepada Drs. YULIANSYAH, M.Si., ke kantor Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah (Drs. YULIANSYAH, M.Si., telah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah);
- Oleh karena tanah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu tersebut tidaklah pernah dikuasai atau ditempati oleh Saksi FREDINAND, SE., maka seharusnya pelepasan Tanah/Asset Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sejak awal tidak perlu direalisasikan karena telah nyata bahwa sejak awal prosedur pelepasan tanah/asset tersebut telah melanggar ketentuan namun tetap diproses dengan tujuan agar tanah tersebut menjadi milik Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta membantu Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., tersebut di atas, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.335.436.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan proses pemindahtanganan

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/asset milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah berupa tanah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-98/PW19/5/2012 tanggal 05 April 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;  
LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MENY P. KASAEDJA, S.Sos., baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu) dan Saksi FREDINAND, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah *inckracht* oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu), pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau di Biro Perlengkapan Umum dan Asset kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jalan Dr. Samratulangi Nomor 101 Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang meliputi daerah Hukum Propinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa MENY P. KASAEDJA, S.Sos., selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Perlum dan Asset yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., dan FREDINAND, SE., berawal ketika Terdakwa memberitahukan kepada Saksi

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDINAND, SE., (Staf pada Biro Perlum dan Asset) penyampaian dari Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., (Kepala Biro Biro Perlum dan Asset) kepada Saksi FREDINAND, SE., bahwa namanya akan dipakai untuk melepaskan asset yang berada di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang kemudian disetujui oleh Saksi FREDINAND, SE., selanjutnya pada bulan Januari 2008 Saksi FREDINAND, SE., mengajukan syarat-syarat untuk pelepasan asset milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Permohonan Pembelian Rumah Dinas (permohonan tanpa tanggal) diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Umum yang dilampiri dengan Surat Keterangan Tentang Masa Kerja yang ditanda tangani oleh Karo Perlum, Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/Memperoleh Rumah Dinas/Pemda, Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Saksi FREDINAND, SE., tertanggal 24 Maret 2008. Permohonan Pembelian Rumah Dinas yang diajukan oleh Saksi FREDINAND, SE., datanya tidak benar, karena di dalam berkas permohonan pembelian rumah dinas menyatakan bahwa Saksi FREDINAND, SE., sebagai penghuni yang menempati rumah dinas, padahal yang bersangkutan tidak pernah tinggal atau berdomosili di tempat tersebut. Asset yang diajukan untuk dipindahtangankan bukan merupakan rumah dinas sebagaimana disebutkan di dalam permohonan pembelian, melainkan berupa sebidang tanah seluas 1.188 M2. keseluruhan surat-surat tersebut hanyalah formalitas belaka dengan tujuan untuk mengapuskan dan memindahtangankan asset atau tanah yang berada di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Palu dari inventaris Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah kepada Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si;

- Selanjutnya setelah Saksi FREDINAND, SE., berhasil menguasai atau memiliki tanah seluas kurang lebih 850 M2 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu Nomor D. 04, Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., melalui Terdakwa membuat Akta Penyerahan Nomor: 20/SP/III/PS/2010 tanggal 15 April 2010 di hadapan Notaris M.R. TUMONGGOR, SH., dimana seluruh persyaratan pembuatan Akta Penyerahan tersebut diurus oleh Terdakwa. Di dalam Akta Penyerahan tersebut, Saksi FREDINAND, SE., (sebagai Pihak Pertama) menerima pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Drs. YULIANSYAH, M.Si., (sebagai Pihak Kedua), yang pada kenyataannya pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi FREDINAND, SE;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah tanah tersebut berada dalam penguasaan Drs. YULIANSYAH, M.Si., maka Drs. YULIANSYAH, M.Si., meminta Terdakwa untuk mengurus seluruh persyaratan penerbitan sertifikat tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu. Setelah seluruh persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik diurus oleh Terdakwa, maka keluarlah Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. YULIANSYAH, M.Si., Nomor: 01487 tanggal 06 Oktober 2010, yang sebelumnya telah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut ternyata seluas 1.188 M2 (seribu seratus delapan puluh delapan meter bujur sangkar);
- Bahwa surat Permohonan Pembelian Rumah Dinas yang menjadi persyaratan untuk pemindahtanganan Asset tersebut tidak sesuai dengan Asset yang akan dimohonkan untuk dipindahtangankan karena sejak awal tujuannya adalah untuk memuluskan Saksi FREDINAND, SE., dan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., untuk menguasai atau memiliki tanah tersebut. Oleh karena itu seharusnya pelepasan Tanah/Asset Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu tidak perlu direalisasikan karena tanah tersebut tidaklah pernah dikuasai atau ditempati oleh Saksi FREDINAND, SE., sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Drs. YULIANSYAH, M.Si., tersebut di atas Negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.335.436.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan proses pemindahtanganan barang/asset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa tanah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-98/PW19/5/2012 tanggal 05 April 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MENY P. KASAEDJA, S.Sos., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Sebidang tanah seluas 1.188 M<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dengan batas sebelah Utara dengan rumah/kintal Sdr. YONS, sebelah Timur dengan rumah/kintal Gereja, sebelah Selatan dengan rumah/kintal Jalan Basuki Rahmat, sebelah Barat dengan rumah/kintal lorong;
  - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 01487 atas nama FARIDA;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
  - 3) Surat permohonan pembelian rumah dinas oleh FREDINAND, SE., kepada Gubernur Sulteng;
  - 4) Surat keterangan masa kerja;
  - 5) Surat pernyataan belum pernah membeli/memperoleh asset Pemda;
  - 6) SK Gubernur No. 823.3/52-KP/2008 tentang Kenaikan PNS atas nama FREDINAND, SE., tanggal 24 Maret 2009;
  - 7) Surat permohonan persetujuan penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional dan rumas dinas Gol. III milik Pemda Sulteng No. 024/6027/RO. Perlum dan Asset tanggal 13 Oktober 2010;
  - 8) SK. Gubernur No. 030/07/RO. Perlum dan Asset-G.ST/2010 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Rumah Dinas Gol. III milik Pemda Sulteng tanggal 7 Januari 2010;
  - 9) Surat permohonan standar klasifikasi harga tanah terendah No. 012.1/0187/RO. Perlum dan Asset/ 2010 tanggal 13 Januari 2010;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat permohonan standar klasifikasi harga tanah terendah No. 012.1/0305/RO. Perlum dan Asset/2010 tanggal 21 Januari 2010;
  - 11) Surat jawaban permintaan data klasifikasi harga tanah berdasarkan NJOP PBB No. S-20/WPJ.16/KP.0306/2010 tanggal 14 Januari 2010;
  - 12) Daftar nilai jual objek pajak di jalan-jalan tertentu tanggal 21 Januari 2010;
  - 13) SK. Gubernur No. 012/14/RO. Perlum dan Asset/2010 tentang Penjualan Rumah Daerah Gol. III dan atau termasuk tanah yang dikuasai Pemda Prop. Sulteng tanggal 10 Februari 2010;
  - 14) SK. Gubernur No. 012/69/RO. Perlum dan Asset. G-ST/2010 tentang Pelepasan Hak Pemda Prop. Sulteng atas sebidang tanah seluas  $\pm$  850 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu No. D.4 kepada FREDINAND, SE., tanggal 23 Februari 2010;
  - 15) Surat tanda setoran sebesar Rp27.200.000,00 ke Rek Dinas Pendapatan Daerah Prop. Sulteng, tanggal 11 Februari 2010;
  - 16) Surat perjanjian penjualan/sewa beli No. 012/26/RO. Perlum dan Asset/2010 tanggal 11 Februari 2010;
  - 17) SK. Gubernur No. 028/55.a/RO. Perlum dan Asset. G-ST/2010 tentang Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang Milik Pemda Prop. Sulteng tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010;
  - 18) Daftar honorarium panitia penaksir dan penilai bulan Juli dan bulan Oktober tahun 2010;
  - 19) Surat penyerahan tanah seluas 1188 m<sup>2</sup> No : 20/SP/III/PS/2010 tanggal 15 April 2010 dari FREDINAND, SE., kepada YULIANSYAH;
  - 20) Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama YULIANSYAH tanggal 15 April 2010;
  - 21) Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011;
  - 22) Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 12 Oktober 2011;
  - 23) Akta jual beli tanah Nomor: 1310/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dari Drs. YULIANSYAH, M.Si., kepada FARIDA;
  - 24) Kuitansi pembayaran atas pembelian tanah sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 21 September 2011 dan sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
- Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 19 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MENY P. KASAEDJA, S.Sos., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair, Subsidaire maupun Dakwaan Lebih Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari Dakwaan-Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Sebidang tanah seluas 1.188 M<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. D. 04 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dengan batas sebelah Utara dengan rumah/kintal Sdr. YONS, sebelah Timur dengan rumah/kintal Gereja, sebelah Selatan dengan rumah/kintal Jalan Basuki Rahmat, sebelah Barat dengan rumah/kintal lorong;
  - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 01487 atas nama FARIDA;
  - 3) Surat permohonan pembelian rumah dinas oleh FREDINAND, SE., kepada Gubernur Sulteng;
  - 4) Surat keterangan masa kerja;
  - 5) Surat pernyataan belum pernah membeli/memperoleh asset Pemda;
  - 6) SK Gubernur No. 823.3/52-KP/2008 tentang Kenaikan PNS atas nama FREDINAND, SE., tanggal 24 Maret 2009;
  - 7) Surat permohonan persetujuan penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional dan rumah dinas Gol. III milik Pemda Sulteng No. 024/6027/RO. Perum dan Asset tanggal 13 Oktober 2010;
  - 8) SK. Gubernur No. 030/07/RO. Perum dan Asset-G.ST/2010 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Rumah Dinas Gol. III milik Pemda Sulteng tanggal 7 Januari 2010;
  - 9) Surat permohonan standar klasifikasi harga tanah terendah No. 012.1/0187/RO. Perum dan Asset/ 2010 tanggal 13 Januari 2010;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat permohonan standar klasifikasi harga tanah terendah No. 012.1/0305/RO. Perlum dan Asset/2010 tanggal 21 Januari 2010;
- 11) Surat jawaban permintaan data klasifikasi harga tanah berdasarkan NJOP PBB No. S-20/WPJ.16/KP.0306/2010 tanggal 14 Januari 2010;
- 12) Daftar nilai jual objek pajak di jalan-jalan tertentu tanggal 21 Januari 2010;
- 13) SK. Gubernur No. 012/14/RO. Perlum dan Asset/2010 tentang Penjualan Rumah Daerah Gol. III dan atau termasuk tanah yang dikuasai Pemda Prop. Sulteng tanggal 10 Februari 2010;
- 14) SK. Gubernur No. 012/69/RO. Perlum dan Asset. G-ST/2010 tentang Pelepasan Hak Pemda Prop. Sulteng atas sebidang tanah seluas  $\pm$  850 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu No. D.4 kepada FREDINAND, SE., tanggal 23 Februari 2010;
- 15) Surat tanda setoran sebesar Rp27.200.000,00 ke Rek Dinas Pendapatan Daerah Prop. Sulteng, tanggal 11 Februari 2010;
- 16) Surat perjanjian penjualan/sewa beli No. 012/26/RO. Perlum dan Asset/2010 tanggal 11 Februari 2010;
- 17) SK. Gubernur No. 028/55.a/RO. Perlum dan Asset. G-ST/2010 tentang Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang Milik Pemda Prop. Sulteng tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010;
- 18) Daftar honorarium panitia penaksir dan penilai bulan Juli dan bulan Oktober tahun 2010;
- 19) Surat penyerahan tanah seluas 1188 m<sup>2</sup> No : 20/SP/III/PS/2010 tanggal 15 April 2010 dari FREDINAND, SE., kepada YULIANSYAH;
- 20) Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama YULIANSYAH tanggal 15 April 2010;
- 21) Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011;
- 22) Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 12 Oktober 2011;
- 23) Akta jual beli tanah Nomor: 1310/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dari Drs. YULIANSYAH, M.Si., kepada FARIDA;
- 24) Kuitansi pembayaran atas pembelian tanah sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 21 September 2011 dan sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dibacakan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Maret 2014, maka permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu (halaman 76) dalam pertimbangannya mengenai unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", pada pokoknya yaitu bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur 'melawan hukum' dalam Dakwaan Primair bahwa dalam bulan April tahun 2008 Saksi Fredinand, SE mengajukan permohonan Dum (pelepasan) atas tanah milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dan menurut keterangan dibawah sumpah Saksi Fredinand, SE dalam persidangan menerangkan bahwa pengajuan Dum (pelepasan) atas tanah dimaksud bermula di tahun 2008 Saksi Fredinand, SE selaku staf Biro Perlengkapan Umum dan Asset Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dipanggil oleh Terdakwa ke ruangnya dan di ruangan Terdakwa itu Saksi Fredinand, SE diberitahu oleh Terdakwa bahwa nama Saksi Fredinand, SE akan dipakai oleh Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si yang pada saat itu sebagai Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Asset Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah untuk mendum (pelepasan) tanah dan Saksi Fredinand, SE mengatakan kepada Terdakwa silahkan saja pakai nama Saksi Fredinand, SE sepanjang tidak ada masalah, dan selang beberapa hari kemudian Saksi Fredinand, SE diminta oleh Terdakwa untuk melengkapi persyaratan permohonan Dum (pelepasan) tanah dimaksud. Sedangkan Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si yang juga memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si di ruangnya dan menyatakan Saksi Fredinand, SE akan mengajukan permohonan Dum (pelepasan) tanah terhadap tanah milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Saksi saksi Drs. Yuliansyah, M.Si menyatakan kepada Terdakwa buatlah permohonan. Sementara itu Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa memanggil Saksi Fredinand, SE ke ruangnya dan mengatakan kepada Saksi Fredinand, SE kalau Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si agar Saksi Fredinand, SE mengajukan permohonan Dum (pelepasan) terhadap tanah milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui tanah yang mana yang harus diajukan dum (pelepasan) oleh Saksi Fredinand, SE;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu (halaman 84)

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Majelis berpendapat bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Fredinand, SE dan Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si serta Terdakwa mengandung pembelaan diri terhadap masing-masing dari ke-3 (tiga)nya sehingga keobjektifan dan kevalidannya sangat diragukan karena ke-3 (tiga)nya sama-sama berposisi sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama yang tentunya masing-masing ingin melindungi dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun demikian berdasarkan keterangan Saksi Fredinad, SE., Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., dan Terdakwa serta fakta-fakta hukum lainnya baik dalam proses pengajuan Dum (pelepasan) maupun penyerahan atau pengalihan hak dari Saksi Fredinand, SE., kepada Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., tidak ditemukan adanya petunjuk yang dapat dijadikan bukti atau dasar bahwa Terdakwa telah bersekongkol dengan Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., atau dengan perkataan lain semua tindakan Terdakwa dilakukan semata-mata karena menjalankan perintah Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si selaku atasan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui niat yang sebenarnya dari Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., artinya untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, Terdakwa harus menginsafi bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu (halaman 87) yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Majelis berhubung perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa, terhadap adanya penyimpangan dalam proses permohonan Dum (pelepasan) tanah yang diajukan oleh Saksi Fredinand, SE., sehingga telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.335.456.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai perhitungan Ahli SUTRISNO, SE., selaku Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Propinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mengingat kewenangan pengelolaan

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/asset milik pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa, untuk itu Majelis berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya bahwa unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terpenuhi pula;

Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu telah melakukan kekeliruan dalam menilai pembuktian di persidangan karena berdasarkan fakta persidangan terdapat hal-hal yang terabaikan oleh Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", yaitu:

- Fakta bahwa Terdakwa pada saat terjadinya proses Dum (pelepasan) tanah milik Propinsi Sulawesi Tengah adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan, dimana Terdakwa merupakan orang dekat atau orang kepercayaan dari Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si (Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Asset Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah) dan pada saat dipersidangan Saksi Fredinand, SE., dan Terdakwa menyatakan awalnya Saksi Fredinand, SE., diberitahukan oleh Terdakwa apabila nama Saksi Fredinand, SE., akan digunakan (dipakai) oleh Saksi Drs. Yuliannsyah, M.Si., yaitu untuk mendum pelepasan) tanah yang ada di Jl. Basuki Rahmat, kemudian Saksi Fredinand, SE., mengatakan "Silahkan saja pakai nama saya, sepanjang tidak ada masalah", beberapa hari kemudian Saksi Fredinand, SE., diminta oleh Terdakwa untuk melengkapi surat-surat permohonan mendum (pelepasan) tanah tersebut, kemudian Saksi Fredinand, SE., diminta untuk menandatangani surat permohonan dum (pelepasan) tanah tersebut di ruangan staf Asset Biro Perlengkapan Umum Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, setelah itu terjadilah proses pemindah tanganan Asset (tanah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor D. 04 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu) dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah



kepada Saksi Fredinand, SE., kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mendatangi Saksi Fredinand, SE di Rumah Sakit dimana pada saat itu Saksi Fredinand, SE., sedang sakit (di Opname) dan Terdakwa menyodorkan surat penyerahan atau surat jual beli (dari Saksi Fredinand, SE., kepada Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si.) kepada Saksi Fredinand, SE., agar ditandatangani oleh Saksi Fredinand, SE., dimana Surat Penyerahan (penjualan) tersebut menurut keterangan Saksi Fredinand, SE., dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja karena Saksi Fredinand, SE., tidak pernah menerima uang penjualan tanah tersebut sebagaimana tertera dalam Akta Penyerahan yaitu senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah itu atas perintah (permintaan) Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., Terdakwa kemudian mengurus proses pembuatan sertifikat tanah tersebut hingga sertifikat tersebut terbit, setelah terbit kemudian Terdakwa pula yang mengambil dari kantor Notaris M.R Tumonggor, SH., dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Drs. Yuliansyah, M.Si.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terlihat dengan jelas bagaimana peran dari Terdakwa dari Proses Pelepasan (Dum) sampai proses pembuatan (penerbitan) sertifikat tanah. Terdakwa telah terlibat secara aktif dalam membantu Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., dalam memuluskan Proses pemindahtanganan Asset milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah hingga akhirnya menjadi milik Drs. Yuliansyah, M.Si dan dimana Proses Pemindahtanganan Asset tersebut tidak sesuai Prosedur Hukum yang berlaku sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.335.456.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai perhitungan Ahli SUTRISNO, SE., selaku Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah;
- 2. Bahwa dengan demikian kami Penuntut Umum berpendapat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal pertimbangan hukum terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dimana Terdakwa telah secara Bersama-sama dengan Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si telah melakukan Tindak Pidana Korupsi;





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair, atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair, atau sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam dakwaan lebih subsidair telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan Rahmalia, Anwar, S.Sos, Drs. Yuliansyah, Haryanto Yunus, S.Si, Anita, S.E., Dra. Rosmi, Eko Yulianto, S.E., Drs. N.A. Rusnandar, Supardin Lero dan Max Ronald Tumanggor, S.H., Notaris/PPAT dan alat bukti petunjuk berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, lagipula sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan adanya kerugian keuangan negara serta rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa unsur ini menunjuk kepada Subyek Hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa MENY P. KASAEDJA, S.Sos yang identitas lengkapnya cocok dengan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur secara Melawan Hukum

Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Propinsi Sulawesi Tengah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain: melakukan koordinasi, konsultasi dan pengawasan berkaitan tugas kerumahtanggaan pimpinan;

Bahwa Terdakwa selaku bawahan dari Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., telah melaksanakan perintah Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si untuk menyampaikan kepada Saksi Fredinand, SE., agar mengajukan permohonan pelepasan atau dum atas tanah milik atau aset Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor D.04, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Bahwa Terdakwa telah mengurus seluruh persyaratan penerbitan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. D.04 tersebut berdasarkan Akta Penyerahan Nomor:20/SP/III/PS/2010 tanggal 15 April 2010 kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu, padahal Terdakwa mengetahui tanah tersebut adalah tanah negara atau aset Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa dalam melaksanakan perintah atasannya tersebut, Terdakwa menemui Saksi M.R. Tumonggor, S.H., (Notaris) untuk menanyakan prosedur pembuatan Surat Penyerahan Tanah (SPT), kemudian membawa Surat Penyerahan Tanah (SPT) tersebut kepada Saksi Fredinand, SE., dan saksi Alfin Suastiti (istri Saksi Fredinand) untuk ditandatangani;

Bahwa di dalam Akta Penyerahan Nomor: 20/SP/III/PS/2010 tanggal 15 April 2010. Saksi Ferdinand, S.E (sebagai pihak pertama) menerima pembayaran dari Drs. Yuliansyah, M.Si sebesar Rp100.000.000,00. Namun senyatanya pembayaran ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak pernah diterima oleh Saksi Ferdinand, S.E;

Bahwa aset pemda tersebut telah dialihkan menjadi hak milik atas nama Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01487 yang telah diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2010. Terdakwa mengetahui perintah Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan, sehingga seharusnya Terdakwa berkewajiban menolak perintah atasan tersebut namun kenyataannya tidak dilakukan. Terdakwa tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik karena telah melaksanakan perintah atasan/jabatan tanpa kewenangan dan diluar tugas pokok dan fungsinya. Pelepasan tanah/Asset Pemerintah Daerah Properti Sulawesi Tengah di Jalan Basuki Rahmat Nomor D.04 Palu, sejak awal

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu direalisasikan karena tanah tersebut tidak pernah dikuasai atau dimiliki oleh Saksi Ferdinand, S.E.,

Bahwa peran Terdakwa dalam melaksanakan perintah atasan tersebut merupakan *conditio sine quo non* yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan baik dalam proses pelepasan atau dum maupun proses pemindahtanganan dari Saksi Fredinand, SE., kepada Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., yang kemudian dipindahtangankan kembali oleh Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., kepada Saksi Jonny Limbunan dengan cara jual-beli sehingga telah menyebabkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.335.436.000,00; (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam rupiah). Dari rangkaian fakta hukum persidangan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perintah atasan atau jabatan Cq. Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si adalah perintah yang salah dan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 52 KUHP serta bertentangan dengan Pasal 45, Pasal 46 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008, Pasal 52 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) (2), Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) (2) , Lampiran I Butir XI.3 dan Lampiran I Butir XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-60/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010, tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 1 dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-265/WPJ.16/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk Kota Palu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Bahwa unsur ini bersifat alternatif. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum tersebut telah memperkaya Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si., dan Saksi Fredinand sebesar Rp1.335.436.000,00 (satu miliar tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.335.436.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam rupiah) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 98/PW19/5/ 2012 tanggal 05 April 2012. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur orang yang melakukan, orang yang menyuruh atau turut serta

Bahwa perbuatan yang melawan hukum menguntungkan orang lain sehingga merugikan keuangan negara tersebut Terdakwa lakukan bersama Saksi Fredinand, SE dan Saksi Drs. Yuliansyah, M.Si. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 19 Februari 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai PNS tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dihukum maka mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini. Sebidang tanah seluas 1.188 M<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. D. 04 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan batas sebelah Utara dengan rumah/kintal Sdr. YONS, sebelah Timur dengan rumah/kintal Gereja, sebelah Selatan dengan rumah/kintal Jalan Basuki Rahmat, sebelah Barat dengan rumah/kintal lorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01487 atas nama FARIDA diperoleh dari tindak pidana korupsi merupakan aset Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah serta barang bukti dokumen-dokumen harus dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 19 Februari 2013;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **MENY P. KASAEDJA, S.Sos** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MENY P. KASAEDJA, S.Sos** dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Sebidang tanah seluas 1.188 M<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. D. 04 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan batas sebelah Utara dengan rumah/kintal Sdr. YONS, sebelah Timur dengan rumah/kintal Gereja, sebelah Selatan dengan rumah/kintal Jalan Basuki Rahmat, sebelah Barat dengan rumah/kintal lorong;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01487 atas nama FARIDA;
  3. Surat permohonan pembelian rumah dinas oleh FREDINAND, SE., kepada Gubernur Sulteng;
  4. Surat keterangan masa kerja;
  5. Surat pernyataan belum pernah membeli/memperoleh asset Pemda;
  6. SK Gubernur Nomor: 823.3/52-KP/2008 tentang Kenaikan PNS atas nama FREDINAND, SE., tanggal 24 Maret 2009;
  7. Surat permohonan persetujuan penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional dan rumas dinas Gol. III milik Pemda Sulteng Nomor: 024/6027/RO. Perlum dan Asset tanggal 13 Oktober 2010;
  8. SK. Gubernur Nomor: 030/07/RO. Perlum dan Asset-G.ST/2010 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Rumah Dinas Gol. III milik Pemda Sulteng tanggal 7 Januari 2010;
  9. Surat permohonan standar klasifikasi harga tanah terendah Nomor: 012.1/0187/RO. Perlum dan Asset/ 2010 tanggal 13 Januari 2010;
  10. Surat permohonan standar klasifikasi harga tanah terendah Nomor: 012.1/0305/RO. Perlum dan Asset/2010 tanggal 21 Januari 2010;
  11. Surat jawaban permintaan data klasifikasi harga tanah berdasarkan NJOP PBB Nomor: S-20/WPJ.16/KP.0306/2010 tanggal 14 Januari 2010;
  12. Daftar nilai jual objek pajak di jalan-jalan tertentu tanggal 21 Januari 2010;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SK. Gubernur Nomor: 012/14/RO.Perlum dan Asset/2010 tentang Penjualan Rumah Daerah Gol. III dan atau termasuk tanah yang dikuasai Pemda Prop. Sulteng tanggal 10 Februari 2010;
  14. SK. Gubernur Nomor: 012/69/RO.Perlum dan Asset. G-ST/2010 tentang Pelepasan Hak Pemda Prop. Sulteng atas sebidang tanah seluas  $\pm 850 \text{ m}^2$  terletak di Jalan Basuki Rahmat Palu No. D.4 kepada FREDINAND, SE., tanggal 23 Februari 2010;
  15. Surat tanda setoran sebesar Rp27.200.000,00 ke Rek Dinas Pendapatan Daerah Prop. Sulteng, tanggal 11 Februari 2010;
  16. Surat perjanjian penjualan/sewa beli No. 012/26/RO.Perlum dan Asset/2010 tanggal 11 Februari 2010;
  17. SK. Gubernur Nomor: 028/55.a/RO.Perlum dan Asset. G-ST/2010 tentang Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang Milik Pemda Prop. Sulteng tahun 2010 tanggal 03 Maret 2010;
  18. Daftar honorarium panitia penaksir dan penilai bulan Juli dan bulan Oktober tahun 2010;
  19. Surat penyerahan tanah seluas  $1188 \text{ m}^2$  Nomor: 20/SP/III/PS/2010 tanggal 15 April 2010 dari FREDINAND, S.E., kepada YULIANSYAH;
  20. Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama YULIANSYAH tanggal 15 April 2010;
  21. Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011;
  22. Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 12 Oktober 2011;
  23. Akta jual beli tanah Nomor: 1310/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dari Drs. YULIANSYAH, M.Si., kepada FARIDA;
  24. Kuitansi pembayaran atas pembelian tanah sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 21 September 2011 dan sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
- Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita;
- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**,

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
<b>Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.</b> ,	<b>Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.</b> ,
Ttd/	
<b>MS. Lumme, S.H.</b> ,	

Panitera Pengganti.  
Ttd/  
**Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**